



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2581 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DATUK WIJAYA NUSANTARA, bertempat tinggal di Lingkungan Jaten, RT 003 RW 001, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUSANTO HARTANTO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Susanto Hartanto, S.H.," beralamat di Jalan Raya Kediri-Blitar, Nomor 139, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding;

Lawan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta dan berkantor Cabang di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Blitar, dan berkantor Cabang Pembantu di Jalan Bromo Nomor 11, Wlingi-Blitar;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding juga Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding juga Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 menandatangani Novasi Nomor 85 dihadapan H. Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar, dimana Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Yoel Charles Sitompul yang selanjutnya sebagai Bank, dan Penggugat selanjutnya sebagai Pengambil Kredit Baru;
2. Bahwa, dalam Novasi tersebut Pasal 3 butir ke 5 disebutkan "Apabila perjanjian ini telah berakhir dan Debitur belum melunasi seluruh

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang telah diperjanjikan tetap berlaku, demikian pula segala persyaratan lainnya". Dalam pasal ini sangatlah menjelaskan kalau Debitur diberi kelonggaran waktu apabila terjadi hambatan dalam pelunasan hutang yang sudah tiba waktunya;

3. Bahwa, dalam Novasi Nomor 85 pada Pasal 4 butir ke 2 yang isinya " Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, *rescheduling*, *restructuring*, *resconditioning*, suplesi kredit dan sebagainya akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan Bank terhadap Pengambil Kredit yang akan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini". Dalam pasal ini sangatlah menjelaskan kalau Debitur akan diberi solusi apabila dalam waktu pelunasan yang sudah ditentukan, Debitur tidak dapat melunasi hutangnya/kreditnya;
4. Bahwa, setelah menerima kredit dari Tergugat pada awalnya usaha Penggugat lancar-lancar saja tanpa adanya kendala dan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Penggugat dalam sekitar 8 (delapan) bulan pertama dapat membayar bunga dan juga kewajibannya sesuai dengan yang dimaksud dan diinginkan oleh Novasi Nomor 85 tersebut. Tetapi pada bulan berikutnya usaha Penggugat sebagai supplier bahan bangunan kapur berhenti total karena adanya peraturan daerah yang baru;
5. Bahwa, dalam waktu yang hampir bersamaan posisi Penggugat yang macet dalam usaha tersebut juga terkena beban harus mengobati orang tua yang sakit tumor ganas yang banyak menghabiskan biaya pengobatan sampaisembuh. Yang pada akhirnya usaha Penggugat lumpuh kehabisan modal;
6. Bahwa, dengan kondisi usaha Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak pernah patah semangat untuk mencoba bangkit dari keterpurukan usaha. Dan pada akhirnya awal tahun 2015 Penggugat mulai bangkit usahannya, dan pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dapat mengurangi hutang Penggugat seperti dimaksud dalam Novasi Nomor 85;
7. Bahwa, dengan kebangkitan usaha Penggugat, Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menjalankan Novasi Nomor 85 pada Pasal 3
butir 5 dan Pasal 4 butir 2 tersebut pada saat Novasi Nomor 85 telah berakhir. Tetapi Tergugat menolak permohonan Penggugat, Tergugat lebih memilih menjalankan proses lelang terhadap jaminan utang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Januari 2016 dengan harga limit Rp859.510.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dimana harga tersebut hanya separo dari harga jaminan utang dipasaran;

8. Bahwa, dengan Tergugat menolak untuk menjalankan Novasi Nomor 85 pada Pasal 3 butir 5 dan Pasal 4 butir 2 tersebut pada saat Novasi Nomor 85 telah berakhir adalah merupakan perbuatan wanprestasi. Karena Novasi Nomor 85 menurut KUHPdata pada Pasal 1338 adalah "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Karena Novasi Nomor 85 adalah merupakan suatu perjanjian pembaharuan hutang dan dibuat secara sah maka Novasi Nomor 85 tersebut merupakan undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat untuk dijalankan. Dengan Tergugat tidak mau menjalankan Novasi Nomor 85 tersebut sama artinya Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
9. Bahwa, perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangatlah merugikan pihak Penggugat. Karena Penggugat menjadi kehilangan rumah beserta gudang yang merupakan surga Penggugat dan tempat usaha Penggugat seandainya Jaminan Utang tersebut laku dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Padahal Penggugat saat ini usahanya mulai bangkit menjadi besar dengan didukung oleh 8 armada truck roda enam dan memberikan laba bersih yang lumayan besar. Dengan kondisi usaha Penggugat saat ini apabila Tergugat mau menjalankan Novasi Nomor 85 pada Pasal 3 butir 5 yaitu dengan memberi kelonggaran perpanjangan waktu pelunasan hutang dan juga menjalankan Pasal 4 butir 2 yang merupakan perwujudan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 atas perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP-DIR/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit (dikenal *Rescheduling* – Penjadwalan kembali, *Reconditioning*–Penataan ulang, dan *Restructuring*–Restrukturisasi, yang didalamnya mengatur tentang keringanan pokok hutang, penghapusan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang membebaniDebitur apabila Debitur mengalami kesulitan keuangan, dalam rangka demi kepentingan ekonomi nasional, maka Penggugat

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat dan dapat menebus Jaminan Hutang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Novasi Nomor 85 yang dibuat dihadapan Haji Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yaitu tidak menjalankan Novasi Nomor 85 yang dibuat dihadapan Haji Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar pada Pasal 3 butir 5 dan Pasal 4 butir 2;
4. Menghukum Tergugat untuk pemenuhan Prestasi yaitu memberikan kelonggaran waktu pelunasan hutang seperti dimaksud Novasi Nomor 85 pada Pasal 3 butir 5 dan juga menjalankan Pasal 4 butir 2 yang merupakan perwujudan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 atas perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP-DIR/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit (dikenal *Rescheduling* - Penjadwalan kembali, *Reconditioning* – Penataan ulang, dan *Restructuring* – Restrukturisasi, yang didalamnya mengatur tentang keringanan pokok hutang, penghapusan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang membebani Debitur apabila Debitur mengalami kesulitan keuangan, dalam rangka demi kepentingan ekonomi nasional;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Blt, tanggal 18 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Novasi Nomor 85 yang dibuat dihadapan Haji Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengajukan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 882/PDT/2016/PT SBY, tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 27 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasakan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Blt, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding yang telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat /Pembanding juga Terbanding pada tanggal pada tanggal 18 Mei 2017, namun Tergugat/Pembanding juga Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut Majelis Hakim dalam Novasi Nomor 85 pada Pasal 4 butir ke 2 yang isinya "Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, *rescheduling*, *restructuring*, *resconditioning*, suplesi kredit dan sebagainya akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan Bank terhadap Pengambil Kredit yang akan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini". Bahwa isi dari pasal ini hanyalah merupakan suatu kebijakan dari Bank jadi bukanlah suatu perjanjian;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Novasi Nomor 85 pada Pasal 4 butir 2 merupakan isi dari akta autentik. Jadi apabila ada pihak yang tidak menjalankan isi dari Novasi Nomor 85 yang dibuat dihadapan Haji Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar tentunya pihak tersebut telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;

3. Bahwa, karena Termohon Kasasi tidak menjalankan isi Novasi Nomor 85 pada Pasal 4 butir ke 2 tersebut maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan kalau Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yaitu tidak menjalankan Novasi Nomor 85 yang dibuat dihadapan Haji Samsul Echwani, S.H., Notaris Kabupaten Blitar;
4. Bahwa perbuatan *wanprestasi* Termohon Kasasi tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi sehingga sudah sewajarnya kalau Termohon Kasasi dihukum untuk menjalankan pemenuhan prestasi yaitu memberikan kelonggaran waktu pelunasan hutang seperti dimaksud Novasi Nomor 85 pada Pasal 3 butir 5 dan juga menjalankan Pasal 4 butir 2 yang merupakan perwujudan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 atas perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP-DIR/1998 tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit (dikenal *Rescheduling* - Penjadwalan kembali, *Reconditioning* - Penataan ulang, dan *Restructuring* - Restrukturisasi, yang didalamnya mengatur tentang keringanan pokok hutang, penghapusan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang membebani Debitur apabila Debitur mengalami kesulitan keuangan, dalam rangka demi kepentingan ekonomi nasional;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 17 Mei 2017 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit berupa Akta Novasi Nomor 85, dan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya hutang sesuai waktu yang telah diperjanjikan juga telah pula diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali adalah merupakan *wanprestasi*;
- Bahwa perbuatan Tergugat tidak menerapkan Pasal 4 butir 2 Akta Novasi Nomor 85 bukan *wanprestasi* karena bukan kewajiban hukum,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DATUK WIJAYA NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DATUK WIJAYA NUSANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu Syaifullah S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2581K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)